



P U T U S A N

Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANDA BIN A. GANI JALIL;
2. Tempat lahir : Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Awe Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No.Reg.Perk: PDM-94/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik dengan berat netto 73,15 (tujuh tiga koma lima belas) gram. Setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat netto 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk F1976 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merk Digital Scale;
 - 1 (satu) buah dompet animasi kucing warna ungu;
 - 61 (enam puluh satu) lembar Plastik klip bening ukuran 5x4;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip bening ukuran 4x2;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Gold (milik Sdr. Irwanda Bin A. Gani Jalil).

Halaman 3 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna Biru Dongker (milik Sdr. Ibnu Hajar Bin Basyaruddin);
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik dengan berat netto 73,15 (tujuh tiga koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Gold.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk F1976 warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Digital Scale.
 - 1 (satu) buah dompet animasi kucing warna ungu.

Halaman 4 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 (enam puluh satu) lembar Plastik klip bening ukuran 5x4.
 - 31 (tiga puluh satu) lembar Plastik Klip bening ukuran 4x2.
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing tertanggal tanggal 1 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Keberatan terhadap pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA



Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketidaksependapatan penuntut umum didasarkan pada fakta hukum Bahwa terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa Irwanda bin A. Gani Jalil yang beralamat di Dusun Kuta Awe Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Terdakwa bersama dengan saksi Ibnu Hajar bin Basyaruddin menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jefri Juanda alis Si Nek (belum tertangkap atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 4 (empat) paket yang diterima oleh terdakwa Irwanda bin A. Gani Jalil dengan disaksikan oleh saksi Ibnu Hajar bin Basyaruddin kemudian terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu di lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini karena berdasarkan alat bukti yang ada dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan membuat pertimbangan yang cukup sangat jelas terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua kami yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik

Halaman 6 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanda Bin A. Gani Jalil berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik dengan berat netto 73,15 (tujuh tiga koma lima belas) gram. Setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan lab, sisa barang bukti sabu dengan berat Netto 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan Digital Merk F1976 wama hitam.
- 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Digital Scale.
- 1 (satu) buah dompet animasi kucing wama ungu.
- 61 (enampuluh satu) lembar Plastik klip bening ukuran 5x4.
- 31 (tiga puluh satu) lembar Plastik Klip bening ukuran 4x2
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 wama Gold (milik Sdr. Irwanda Bin A. Gani Jalil).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna Biru Dongker (milik Sdr. Ibnu Hajar Bin Basyaruddin)
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada persidangan hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara
Halaman 7 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa bersama saksi Ibnu Hajar Bin Basyaruddin ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun Kuta Awe Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik bening dalam kantong celana Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y71 warna Gold, 1 (satu) unit timbangan Digital Merk F1976 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan Digital Merk Digital Scale, 1 (satu) buah dompet animasi kucing warna ungu, 61 (enam puluh satu) lembar Plastik klip bening ukuran 5x4, 31 (tiga puluh satu) lembar Plastik Klip bening ukuran 4x2 ditemukan di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 warna biru dongker;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Jefri Juanda alias Si Nek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) paket shabu yang diperoleh dari Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian menyuruh saksi Ibnu Hajar Bin Basyaruddin untuk mengantar narkotika kepada pembeli dengan upah berupa narkotika jenis shabu untuk dihisap;

Halaman 8 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS42FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat laboratorium Narkotika tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa jenis sampel kristal positif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut telah terjalin kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Ibnu Hajar Bin Basyaruddin, dan didalam diri Terdakwa telah terkandung niat jahat untuk menjual narkotika jenis shabu kepada para pembeli namun dalam melaksanakan niatnya tersebut memintak kerjasama dengan saksi Ibnu Hajar Bin Basyaruddin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun perlu diperbaiki tentang kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa mengenai Penuntut Umum keberatan terhadap pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berlasan menurut hukum, makas harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Irwanda Bin A Gani Jalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 10 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Dto.

Nurmiati, S.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT BNA